

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dunia bisnis adalah dunia yang dinamis. Termasuk bisnis di industri hulu minyak dan gas bumi (selanjutnya disebut migas). Pasar yang berubah ditandai dengan fluktuasi harga minyak dunia, sehingga penemuan teknologi baru membuat industri hulu migas harus dapat beradaptasi. Skema atau model bisnis hulu migas juga dapat berubah, sehingga *landscape* industri juga akan bergerak dinamis.¹

Sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat strategis juga memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional antara lain adalah sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.² Dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan oleh negara dalam bentuk kuasa pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas) menegaskan mengenai

¹ Buletin SKK Migas Volume 46 Februari 2017, hlm. 4.

² Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Perusahaan Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Pers, 2013, hlm. 3.

aturan eksplorasi dan eksploitasi migas dimana diharapkan dapat dikelola dengan maksimal.³

Migas menjadi komoditas utama yang menunjang kegiatan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi dunia. Melihat kenyataan yang ada, maka kedudukan migas masih akan menonjol untuk beberapa tahap pembangunan di masa yang akan datang. Pengusahaan migas membutuhkan investasi yang besar, teknologi tinggi, serta penanganan oleh sumber daya manusia dengan kualitas tertentu. Untuk mengelola bisnis migas diperlukan pengetahuan tentang kegiatan sektor migas yang terdiri dari pembentukan migas, kegiatan sektor hulu yakni eksplorasi dan produksi, kegiatan sektor hilir (pengolahan, transportasi dan distribusi) serta dinamika pengusahaan migas yang menjelaskan hubungan antara keuangan (*profit*) dengan investasi, cadangan, produksi, permintaan, harga, biaya, penerimaan pemerintah, lingkungan, teknologi dan resiko.⁴ Oleh karena itu, Investor asing memiliki peranan penting dalam menanamkan modalnya di Indonesia untuk kegiatan usaha hulu migas. Selain karena merupakan sumber pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi, usaha pertambangan migas memerlukan modal yang sangat besar, risiko yang tinggi, serta membutuhkan keterampilan dan teknologi yang canggih.

Pemerintah menggunakan salah satu instrumen hukum dalam kegiatan usaha pertambangan migas, yaitu Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract*

³ Faizal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Jurnal Volume XVIII Nomor 2 Tahun 2013 Edisi Mei, hlm. 74.

⁴ Widjajono Partowidagdo, *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, Bandung, *Development Studies Foundation*, hlm. ix.

(PSC).⁵ Sebelumnya, kontrak pertambangan migas di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan. Ada 3 (tiga) sistem kontrak yang berlaku pada kegiatan usaha hulu migas ini yakni, sistem konsensi, perjanjian karya dan kontrak bagi hasil.⁶ Dalam Pasal 1 angka 19 UU Migas disebutkan bahwa kontrak kerja sama adalah

“Kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.”

Skema bagi hasil merupakan skema yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi migas antara badan pelaksana⁷ dengan badan usaha⁸ atau bentuk usaha tetap.⁹ Konsep pengusahaan yang ditawarkan pada kontrak bagi hasil adalah kontraktor akan melakukan kegiatan eksplorasi dengan biayanya sendiri melalui persetujuan pemerintah dan mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan apabila berhasil mendapatkan hasil produksi yang ekonomis (*cost recovery*).¹⁰

Seiring dengan perkembangannya, berbagai masalah pun timbul dalam kaitannya dengan penggunaan kontrak bagi hasil. Skema bagi hasil atau *Production Sharing Cost* (PSC) yang selama ini menjadi patokan bagi Kontraktor

⁵*Ibid.*, hlm. 75

⁶Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 2.

⁷ Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dalam hal ini adalah Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi.

⁸ Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sert abekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁹ Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dan wajib memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

¹⁰ A. Madjedi Hasan, *Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, dalam skripsi Muhammad Syahrir, “Studi Komparatif Antara Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan Sistem Konsensi”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 5.

Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) ketika berbisnis di Indonesia, harus ditinjau ulang. Pilihan yang diambil oleh pemerintah adalah mengubah skema bisnis PSC menjadi *gross split*.

Kontrak bagi hasil *gross split* yang diperkenalkan Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (selanjutnya disebut sebagai PerMen ESDM No. 8 tahun 2017) adalah perubahan mendasar pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia setelah selama puluhan tahun menggunakan mekanisme kontrak bagi hasil konvensional yang menggunakan mekanisme *Cost Recovery*.

Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2017, Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah untuk menerapkan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Pada kontrak bagi hasil *Gross Split*, biaya operasi yang timbul dari usaha hulu migas tersebut menjadi tanggungan Kontraktor, tanpa adanya penggantian kembali oleh Pemerintah (tanpa adanya *Cost Recovery*). *First Tranche Petroleum* (FTP) yang sejatinya berguna agar pemerintah tetap mendapatkan hasil berapapun besarnya *Cost Recovery* juga dihilangkan. Mekanisme kontrak bagi hasil *Gross Split*, Pemerintah akan mendapatkan hasil produksi. Melalui kontrak ini, pemerintah menginginkan dapat menekan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor, memangkas birokrasi yang terkesan rumit, dan memaksimalkan pendapatan negara.¹¹

¹¹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e47f7974646/kepastian-landasan-hukum-kontrak-bagi-hasil-igroos-split-i-oleh-adhi-eko-martantyo> <diunduh pada 5 Maret 2018>

Adapun Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* telah diatur penggunaannya sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 19 yakni

“Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat “.¹²

Menurut pasal tersebut, dimaksudkan untuk mengakomodir bentuk kontrak lainnya yang dianggap lebih menguntungkan negara.

Dijelaskan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut sebagai PP No. 35 Tahun 2004) bahwa :¹³

“ (1) Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana.

(2) Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (*Authorization Financial Expenditure*) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.”

Pasal tersebut dapat ditarik penjelasan bahwa jika melakukan kegiatan usaha hulu migas melalui mekanisme kontrak bagi hasil sepanjang didasarkan pada pembagian hasil produksi, Pemerintah akan mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor dalam kaitannya dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

PP Nomor 35 Tahun 2004 merupakan acuan dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas dengan pengaturan yang telah dirumuskan untuk menggunakan sistem

¹² Lihat Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

¹³ Lihat Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004

Cost Recovery. Jika ketentuan tersebut belum diubah, maka implementasi kontrak bagi hasil *Gross Split* (tanpa *Cost Recovery*) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat jalannya kegiatan kontrak bagi hasil *Gross Split*.

Pembagian produksi dengan skema *Gross Split* berpotensi menyebabkan kontraktor mendapatkan bagian yang jauh lebih besar daripada kontrak *Cost Recovery* saat terjadinya *upsides* (misalnya kenaikan harga). Akibatnya kontraktor juga menanggung sendiri kerugian saat terjadinya *downsides*.¹⁴ Sementara itu, dalam kedua bentuk kontrak, negara tidak akan pernah mengalami kerugian. Selain itu, *Gross Split* tidak akan memberikan perlindungan yang sama terhadap terjadinya penurunan produksi atau harga. Tentunya pada saat tingkat harga minyak yang rendah saat ini, kontrak bagi hasil *Gross Split* tidak akan menarik bagi investor.

PT Pertamina Persero menjadi kontraktor pertama yang merasakan skema Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* melalui anak usahanya yang mengelola blok *Offshore North West Java* (ONJW) yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONJW dengan pembagian hasil *base* dan *variabel split* untuk minyak yakni sebesar 42,5% untuk pemerintah dan 57,5% bagian kontraktor. Di bidang usaha gas, pemerintah mendapatkan 37,5% dan 62,5% bagian kontraktor. Direktur Utama PHE ONJW, Gunung Sardjono Hadi menyatakan apa yang didapatkan PHE dengan skema *Gross Split* tidak begitu jauh dari apa yang didapatkan PHE

¹⁴ <https://katadata.co.id/opini/2017/12/02/potensi-permasalahan-skema-kontrak-bagi-hasil-gross-split> <diunduh pada 5 Maret 2018>

ONJW saat masih menggunakan skema kontrak *Cost Recovery*.¹⁵ Bahkan PHE ONJW harus meningkatkan efisiensi lebih ekstra jika ingin mendapatkan hasil lebih baik daripada menggunakan skema lama.¹⁶ Belakangan ini, PHE ONJW justru mengaku jika ada komponen biaya US\$ 435 juta yang belum dibayar dan seharusnya menjadi tanggungan pemerintah pengembalian biaya investasi untuk barang modal atau peralatan selama pengelolaan blok ONJW saat masih menggunakan skema lama (*undepreciated cost*).¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia pada kegiatan usaha hulu migas dengan jenis skema bagi hasil *Gross Split* dan bentuk kepastian hukum skema bagi hasil *Gross Split*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah skema bagi hasil *Gross Split* di usaha hulu minyak dan gas bumi yang digunakan oleh investor dengan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas penggunaan skema bagi hasil *Gross Split*?

¹⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan Gunung Sardjono Hadi, Direktur Utama PHE ONJW melalui <http://www.dunia-energi.com/analysis/skema-gross-split-membawa-untung-buntung/> <diunduh pada tanggal 5 Maret 2018>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kepastian hukum bagi Investor atas penggunaan skema bagi hasil *Gross Split* di usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
2. Untuk memperoleh pengetahuan bentuk perlindungan hukum terhadap Investor atas penggunaan skema bagi hasil *Gross Split* di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi serta untuk menjelaskan mengenai konsep dari skema bagi hasil *Gross Split* di Indonesia dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan baik bagi penulis, para akademisi maupun masyarakat mengenai kepastian hukum bagi investor atas penggunaan skema bagi hasil *Gross Split* di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal kepastian hukum bagi investor dalam kegiatan usaha hulu migas dan berguna sebagai referensi tambahan bagi perkembangan dunia hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi lembaga-lembaga terkait, khususnya bagi investor dalam hal penanaman modal agar dapat turut serta memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

1.5 Keaslian

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis terlebih dahulu mengkaji tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema dan topik pembahasan sebagai bahan perbandingan bahwasanya penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang membahas seputar kepastian hukum bagi investor atas penggunaan skema bagi hasil *Gross Split* di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama dan Institusi	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal di Bidang Pertambangan. Skripsi, 2014.	Irsyadul Ibad, Fakultas Hukum, Universitas Jember.	1. Bagaimanakah regulasi penanaman modal di bidang pertambangan dikaitkan dengan kepastian hukum? 2. Apakah Kepastian hukum investasi di bidang pertambangan sudah memenuhi kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat/rakyat Indonesia?	Penelitian ini membahas kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang sudah ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.
2.	Studi Komparatif Antara Sistem	Muhammad Syahrir, Fakultas	1. Bagaimana konsep sistem Kontrak Bagi Hasil (KBH) dalam	Dengan menggunakan metode penelitian

	Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Dengan Sistem Konsensi. Skripsi, 2011.	Hukum, Universitas Indonesia.	pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia? 2. Bagaimana konsep sistem konsensi dalam pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia? 3. Bagaimana bentuk kontrak yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dengan membandingkan antara sistem Kontrak Bagi Hasil dengan sistem konsensi?	normatif, pokok bahasan dalam penelitian adalah sistem KBH dianggap lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan sistem konsensi karena negara memiliki posisi yang kuat terhadap kontraktor dalam kontrak KBH.
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Dalam Industri Perminyakan. Skripsi, 2008.	Reni Mahkita Silalahi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.	1. Bagaimana pelaksanaan kontrak bagi hasil dalam industri perminyakan ditinjau dari segi peraturan yang berlaku? 2. Bagaimana ketentuan kontrak bagi hasil di Indonesia menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001? 3. Permasalahan yang muncul setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 diterapkan dalam kontrak bagi hasil di bidang migas?	Penelitian ini menunjukkan adanya perubahan terhadap ketentuan kontrak bagi hasil dalam industri perminyakan setelah UU No. 22 Tahun 2001 diterapkan di Indonesia yakni fungsi Pertamina diganti oleh BP Migas. Serta pentingnya untuk menyesuaikan peraturan lainnya agar tidak tumpang tindih.
4.	Kepastian Hukum Dalam <i>Production Sharing Contract</i> . Skripsi, 2009.	Muhammad Insan C. Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.	1. Bagaimanakah pengaturan <i>production sharing contract</i> dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Indonesia?	Skripsi ini lebih meneliti mengenai akibat dari ketidakpastian hukum di dalam PSC terutama berkaitan dengan

			2. Bagaimanakah akibat ketidakpastian hukum dalam skema <i>production sharing contract</i> di Indonesia?	adanya potensi kerugian negara serta mendalami hubungan-hubungan hukum dalam konsep ekonomi internasional.
5.	Pelaksanaan Ketentuan <i>Participating Interest</i> (PI) Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro, Skripsi.2018.	Samsul Alim, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.	1. Bagaimanakah pengaturan <i>Participating Interest</i> dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi di Indonesia? 2. Bagaimanakah pelaksanaan <i>Participating Interest</i> dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro?	Skripsi ini menilite mengenai pelaksanaan <i>Participating Interest</i> dalam usaha Pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro yang diatur dalam Peraturan Daerah. Namun dalam Peraturan Daerah tersebut hanya membahas mengenai ketentuan umum saja.
6.	Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal di Indonesia. Skripsi, 2010.	John Prihadi Sitepu, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia	1. Bagaimanakah kepastian hukum dalam penanaman modal ditinjau dari substansi hukum? 2. bagaimanakah kepastian hukum dilihat dari organ/aparatur hukum? 3. bagaimanakah budaya hukum (<i>legal culture</i>) yang mendukung penanaman modal?	Skripsi ini membahas kepastian hukum penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia dengan menelaah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Adapun kemiripan yang terdapat pada beberapa judul skripsi dan/atau thesis di atas dapat dibedakan secara khusus, dimana skripsi ini membahas kepastian hukum bagi investor atas penggunaan skema bagi hasil (*gross split*) di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas dengan pengkategorian skema bagi hasil berbentuk Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral dan terbentur dengan peraturan di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 dimana perlunya ditinjau ulang Peraturan tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum bagi investor di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas.

1.6 Metode Penelitian

Upaya mengetahui dan menjelaskan hubungan suatu pokok permasalahan, diperlukanlah suatu pedoman penelitian yang biasa disebut sebagai metodologi penelitian, yakni suatu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Metode penelitian digunakan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Kencana, 2012, hlm. 57

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.¹⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁰

1. Bahan Hukum Primer merupakan sebuah bahan hukum dimana memiliki sebuah sifat otoritas, berupa sebuah perundang-undangan, catatan resmi dan putusan-putusan hakim.²¹ Sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 133

²⁰ *Ibid.*, hlm 141

²¹ *Ibid.*, hlm. 181

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan sebuah bahan hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel dari internet yang berkaitan mengenai kepastian hukum bagi investor atas penggunaan skema bagi hasil *Gross Split* di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian menggunakan bahan hukum yang bersifat secara deduktif, merupakan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Berkaitan bahan hukum primer maupun sekunder yaitu memahami hukum sebagai peraturan atau norma di dalam sistem perundangan yang mengatur keberlangsungan hidup manusia.

Penelitian ini dimaknai sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum ke khusus dalam hal yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi investor atas penggunaan skema bagi hasil *Gross Split*, karena ditinjau dari hirarki perundangan peraturan menteri bertentangan dengan peraturan pelaksana

sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap investor dalam bidang usaha hulu minyak bumi dan gas..